

## PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI KOTA BANDA ACEH

Eko Budi Santoso<sup>1</sup>, Annisa Rahmadanita<sup>2</sup>, Luthfiani Rahmaniazar<sup>3</sup>, Enjang Hidayat<sup>4</sup>,  
Neni Alyani<sup>5</sup>

<sup>1,2,4,5</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jln. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor, Indonesia

<sup>3</sup>Pemerintah Provinsi Aceh, Jln. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 14. Banda Aceh 23242, Indonesia

Email: <sup>1</sup>budi\_santoso@ipdn.ac.id; <sup>2</sup>anis@ipdn.ac.id; <sup>3</sup>rahmaniazarluthfiani@gmail.com;

<sup>4</sup>enjang@ipdn.ac.id; <sup>5</sup>nenialyani5@gmail.com

**ABSTRAK.** Beberapa indikasi masalah di lapangan serta hasil penelitian terkait menunjukkan bahwa masih ada banyak masalah dalam pengembangan wisata halal di Provinsi NAD maupun di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengembangan wisata halal yang dilakukan di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan datanya dilakukan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancaranya dilakukan terhadap 16 orang informan. Untuk meningkatkan validitas penelitian, penulis juga melakukan triangulasi baik triangulasi sumber data maupun triangulasi teknik. Konsep “pengembangan” yang digunakan dalam penelitian ini, menggabungkan pendapat Sammeng (2001), Andrew E. Sikula dalam Sedarmayanti (2009) dan Yoeti (2008). Oleh karena itu konsep “pengembangan” dimaknai sebagai proses perubahan sistem yang dilakukan secara sadar dan terencana menuju kondisi yang lebih baik dalam aspek sumber daya manusia, aspek fisik maupun aspek non fisik lainnya. Sedangkan terkait penyelenggaraan wisata halal di Kota Aceh, digunakan dasar peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan wisata halal. Hasil penelitian menemukan bahwa masih terdapat fasilitas yang kurang memadai, kurangnya jumlah pegawai, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh. Dari tiga dimensi yang diamati, yaitu dimensi pengembangan obyek dan destinasi wisata, dimensi penyediaan prasarana, serta dimensi pengembangan SDM wisata, kesemuanya menunjukkan kinerja yang belum dapat dinilai baik. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh belum terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci:** Pengembangan, Wisata Halal, Kota Banda Aceh.

## THE DEVELOPMENT OF HALAL TOURISM IN BANDA ACEH

**ABSTRACT.** Several indications of problems in the field as well as the results of related research indicate that there are still many problems in the development of halal tourism in Aceh Province and Banda Aceh City. The purpose of the study was to find out more about the development of halal tourism carried out in the city of Banda Aceh. This research is a qualitative descriptive study. The data was collected by using interview, observation, and documentation techniques. The interviews were conducted with 16 informants. To increase the validity of the study, the authors also performed triangulation, both triangulation of data sources and triangulation of techniques. The concept of "development" used in this study combines the opinions of Sammeng (2001), Andrew E. Sikula in Sedarmayanti (2009) and Yoeti (2008). Therefore, the concept of "development" is defined as a conscious and planned process of system change towards better conditions in terms of human resources, physical aspects and other non-physical aspects. Meanwhile, regarding the implementation of halal tourism in the City of Aceh, the basis for the Mayor of Banda Aceh Regulation Number 17 of 2016 concerning the implementation of halal tourism is used. The results of the study found that there were still inadequate facilities, a lack of staff, and a lack of public understanding and awareness in the development of halal tourism in Banda Aceh City. Of the three dimensions observed, namely the dimensions of developing tourism objects and destinations, the dimensions of providing infrastructure, and the dimensions of developing tourism human resources, all of them show performance that cannot be assessed as good. It can be concluded that the development of halal tourism in Banda Aceh City has not been implemented properly.

**Key Words:** Development, Halal Tourism, Banda Aceh City.

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya jika dikelola dengan baik akan menghasilkan keuntungan besar bagi negara. Salah satu bentuk pengelolaannya ialah dengan pengembangan sektor wisata sehingga akan memberikan kontribusi bagi sumber pendapatan negara. Pengaturan tentang kepariwisataan di daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur urusan pemerintahan terkait kepariwisataan. Urusan pariwisata ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikelompokkan dalam urusan pemerintahan konkuren (sesuai pasal 9 ayat 1) yang merupakan urusan pilihan (sesuai pasal 11 ayat 1). Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan mengenai pengertian pariwisata yang diartikan sebagai suatu kegiatan berwisata dengan dukungan berbagai fasilitas pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.

Salah satu daerah yang sedang mengembangkan sektor pariwisatanya ialah Aceh. Aceh adalah daerah provinsi yang mendapatkan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketatanegaraan Indonesia, Provinsi Aceh ialah provinsi yang pemerintahannya bersifat khusus dan istimewa. Keistimewaan Provinsi Aceh telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maka Provinsi Aceh mempunyai suatu Peraturan Daerah yang sering disebut dengan istilah Qanun. Qanun diartikan sebagai Peraturan Perundang-undangan yang serupa dengan Peraturan Daerah yang mengatur jalannya suatu pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun berisi peraturan tentang Syariat Islam yang disesuaikan menjadi adat istiadat Aceh.

Provinsi Aceh memiliki ibu kota yaitu Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh terkenal sebagai Kota Islam Tertua di Asia Tenggara dan sangat menerapkan budaya Syariat Islam. Secara geografis Kota Banda Aceh berada di ujung barat Pulau Sumatera dan menjadi pintu masuk ke dalam wilayah NKRI dari bagian barat. Kota Banda Aceh memiliki sejarah yang kelam yaitu, pada tahun 2004 Kota Banda Aceh dilanda oleh bencana gempa dan tsunami yang memporak-porandakan berbagai sektor yang ada di Kota tersebut. Dalam membangkitkan kesejahteraan masyarakat, Kota Banda Aceh melakukan pengembangan terhadap sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata di Kota Banda Aceh identik dengan nilai sejarah, budaya, dan agamanya. Penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh dijadikan sebagai suatu kebanggaan yang menjadi landasan utama dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui program wisata halal, program tersebut menjadi andalan dalam meningkatkan daya tarik wisata. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Aceh dalam menyelenggarakan sektor pariwisata berasaskan, iman dan islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, dan adat budaya serta kearifan lokal. Untuk merealisasikan asas tersebut Kota Banda

Pengembangan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh

(Eko Budi Santoso, Annisa Rahmadanita, Luthfiani Rahmaniazar, Enjang Hidayat, Neni Alyani)

Aceh melakukan pengembangan sektor pariwisata melalui program wisata halal.

Program tersebut didukung dengan dikeluarkannya peraturan khusus Wali Kota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa wisata halal merupakan suatu kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyediakan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah. Wisata halal di Kota Banda Aceh telah dapat meningkatkan kunjungan wisatawan hingga lebih dari 500 ribu wisatawan pada tahun 2019 dan terus naik sampai sebelum pandemi Covid19. Pengembangan wisata halal juga didukung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) yang akan mendidik SDM terkait pariwisata Kota Banda Aceh ke politeknik pariwisata di Bali, Palembang dan Bandung (kumparan.com, 3 Mei 2019). Ini mengindikasikan bahwa SDM pariwisata Kota Banda Aceh masih perlu ditingkatkan. Kondisi SDM ini juga ditengarai mempengaruhi kemampuan promosi, pemasaran dan komunikasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif di Kota Banda Aceh.

Penelitian terkait wisata halal telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, baik dalam cakupan Indonesia, di Provinsi selain Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) maupun di Provinsi NAD. Salah satu penelitian terdekat yang lokasi penelitiannya di Provinsi NAD adalah Muis (2020) yang meneliti tentang Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh. Dia mengatakan bahwa Wisata halal membutuhkan sentuhan yang spesifik dibandingkan dengan wisata konvensional. Potensi yang

sudah dimiliki Aceh apalagi ditambah dengan prestasi di atas kertas yang sudah diakui yaitu memenangkan 3 kategori; Aceh sebagai destinasi budaya ramah wisatawan muslim Terbaik, Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara ramah wisatawan muslim terbaik, Masjid Baiturrahman Sebagai Daya Tarik Wisata Terbaik dalam Kompetisi Pariwisata Halal Nasional 2016 oleh Kementerian Pariwisata RI (Muis, 2020)

Rahmat Saleh dan Nur Anisah dalam penelitiannya tentang Pariwisata Halal di Aceh: Gagasan dan Realitas di Lapangan Saleh dan Anisah (2019) menyatakan bahwa masih terdapat tantangan yang harus dilakukan untuk mengembangkan wisata halal terkait masalah kemasan, branding, dan masalah promosi. Kemudian peningkatan kapasitas agar pelaku industri pariwisata bisa profesional, sebagaimana dikutip dari Jaelani (2017).

Beberapa indikasi masalah di lapangan di atas, serta hasil penelitian terkait menunjukkan bahwa masih ada banyak masalah dalam pengembangan wisata halal di Provinsi NAD maupun di Kota Banda Aceh. Hal ini yang mendorong penelitian ini dilakukan yang tujuannya untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengembangan wisata halal yang dilakukan di Kota Banda Aceh.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan memahami makna mendalam dari fenomena sosial atau kemanusiaan yang terkait dengan wisata halal di Kota Banda Aceh, yang lebih sesuai dilakukan dengan pendekatan kualitatif (Creswell, 2013). Pengumpulan datanya dilakukan teknik wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Wawancaranya dilakukan terhadap 16 orang informan yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Pariwisata, 1 orang Sekretaris Dinas Pariwisata, 1 orang Kepala Bidang Promosi Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, 1 orang Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, 7 orang Masyarakat Pelaku Usaha dan 5 orang Wisatawan. Untuk meningkatkan validitas penelitian, penulis juga melakukan triangulasi baik triangulasi sumber data maupun triangulasi teknik (Sugiyono, 2015).

Konsep “pengembangan” yang digunakan dalam penelitian ini, menggabungkan pendapat Sammeng (2001), Andrew E. Sikula dalam Sedarmayanti (2009) dan Yoeti (2008). Oleh karena itu konsep “pengembangan” dimaknai sebagai proses perubahan sistem yang dilakukan secara sadar dan terencana menuju kondisi yang lebih baik dalam aspek sumber daya manusia, aspek fisik maupun aspek non fisik lainnya. Sedangkan terkait penyelenggaraan wisata halal di Kota Aceh, digunakan dasar peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2016 tentang penyelenggaraan wisata hahal, khususnya pasal 5 ayat (1) dan (2). Dalam peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016, pasal 5 (1) tersebut, disebutkan bahwa dalam destinasi wisata halal disediakan: a) fasilitas ibadah yang layak dan suci; b) makanan dan minuman halal; c) pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah; dan d) kebersihan sanitasi dan lingkungan. Sedangkan pada ayat (2) nya disebutkan bahwa pada setiap destinasi wajib : disediakan: a) fasilitas penunjang yang memudahkan bagi wisatawan Muslim untuk melakukan sholat; dan b) informasi tentang lokasi

Masjid terdekat. Selain itu diperlukan pengembangan SDM baik SDM aparatur, SDM pramuwisata, dan SDM masyarakat wisata. Dalam pasal 11 (1) disebutkan bahwa setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Wisata halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; b) berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab; c) berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami; dan d) memberikan nilai-nilai Islam selama perjalanan wisata.

Oleh karena itu dengan menggabungkan konsep teoretik dan normatif terkait pengembangan wisata di Kota Banda Aceh, maka operasionalisasi konsep pengembangan wisata halal yang menjadi fokus penelitian ini, akan dideskripsikan pada beberapa kategori/dimensi dan sub kategori/indikator berikut:

1. Dimensi Pengembangan Obyek dan destinasi wisata (dilihat pada indikator pengembangan obyek wisata; pertunjukan seni budaya dan atraksi sesuai syariah; penyediaan fasilitas ibadah yang layak dan Suci di obyek wisata; penyediaan makanan dan minuman halal; serta kebersihan sanitasi dan lingkungan)
2. Dimensi Penyediaan prasarana dan aksesibilitas (dilihat pada indikator penyediaan fasilitas penunjang sholat (prasarana air bersih utk wudhu); penyediaan info lokasi tempat ibadah terdekat; serta penyediaan moda transportasi yang aman untuk semua)
3. Dimensi Pengembangan SDM Wisata (dilihat pada indikator pemahaman dan pelaksanaan syariah; kebaikan akhlak; kesesuaian penampilan dengan nilai etika islami; serta penyampaian nilai islam selama perjalanan wisata).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengembangan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh

#### A. Pengembangan Obyek dan Destinasi Wisata

Dimensi Pengembangan Obyek dan destinasi wisata, dilihat pada indikator pengembangan obyek wisata; pertunjukan seni budaya dan atraksi sesuai syariah; penyediaan fasilitas ibadah yang layak dan Suci di obyek wisata; penyediaan makanan dan minuman halal; serta kebersihan sanitasi dan lingkungan. Pembahasan masing-masing indikator pada uraian berikut.

Dari dimensi pengembangan obyek dan destinasi wisata, pelaksanaan program wisata halal di Kota Banda Aceh pada saat ini masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak terdapat destinasi pariwisata dalam mendukung pelaksanaan program wisata halal yang masih dalam tahap pengembangan. Pengelolaan destinasi pariwisata tersebar di seluruh wilayah dalam lingkup Kota Banda Aceh sehingga nantinya diharapkan konsentrasi wisatawan terhadap wisata halal tidak hanya pada rumah ibadah (masjid/mushala), tetapi kepada seluruh aspek dari pariwisata itu sendiri. Pengembangan sektor pariwisata melalui program wisata halal diharapkan dapat menjadi hal yang menarik bagi Kota Banda Aceh dalam mengembangkan sektor pariwisata.

Terlepas dari destinasi pariwisata yang sudah ada, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh terus melakukan pengelolaan terhadap destinasi pariwisata yang sudah ada. Pengelolaan destinasi pariwisata tersebut dilakukan dalam menunjang

pelaksanaan program wisata halal melalui penyediaan fasilitas ibadah yang layak dan suci, penyediaan makanan dan minuman halal, penyelenggaraan pertunjukan seni budaya dan atraksi yang sesuai syariah dan kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Terkait dengan penyediaan fasilitas ibadah yang layak dan suci, penulis memperoleh informasi di lapangan bahwa Dinas Pariwisata masih belum memiliki kelengkapan fasilitas ibadah yang layak dan suci seperti tempat ibadah, tempat wudhu, toilet yang bersi, ketersediaan air yang bersih, dan penyekat urinoir pada toilet putra. Dalam pelaksanaannya Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh masih belum melengkapi fasilitas tersebut sementara fasilitas tersebut merupakan bagian dari keberhasilan pelaksanaan program wisata halal. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dimana kelengkapan fasilitas terutama untuk melengkapi fasilitas masjid/mushola seperti menyediakan fasilitas wudhu juga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan wisata halal di Jepang (Wahidati & Sarinastiti, 2017). Sementara tersedianya fasilitas ruang ibadah yang didalamnya termasuk tempat untuk berwudhu, petunjuk kiblat, peralatan shalat, dan ketersediaan Al-Quran merupakan fasilitas yang perlu disediakan sebagai syarat dalam mewujudkan suasana muslim yang ramah pada wisata halal (Satriana & Faridah, 2018).

Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan menemukan benar adanya bahwa masih terdapat destinasi yang belum memiliki fasilitas yang layak dan suci. Hal tersebut terbukti Ketika penulis mendatangi salah satu pantai yang berada di pusat Kota Banda Aceh yaitu Pantai Ulee Lheue ternyata di dalam pelaksanaannya pantai tersebut masih

belum memiliki kelengkapan fasilitas yang layak dan suci, dimana pada pantai tersebut belum terdapat tempat ibadah seperti mushola dan tempat berwudhu. Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada gambar 1 terkait kondisi toilet yang sangat tidak layak dan kotor, pada pantai tersebut terdapat 2 toilet yang dijadikan sebagai tempat bilas dan tidak memiliki atap sementara toilet yang satunya lagi terlihat kotor dan air yang disediakan juga tidak bersih. Hal tersebut tentu dapat berdampak pada keberhasilan pelaksanaan program wisata halal.



**Gambar 1. Fasilitas Yang Kurang Layak**

Dalam hal makanan dan minuman halal wisata kuliner, diperoleh informasi bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program wisata halal terkait wisata kuliner yang menyajikan makanan dan minuman halal. Peningkatan sertifikasi halal perlu dilakukan salah satunya melalui pengaturan khusus wisata halal (Hamzana, 2017). Makanan dan minuman halal tidak hanya dinilai dari sertifikat kehalalan produk yang dikeluarkan oleh LPPOM MPU Aceh namun juga terkait kejujuran dalam penetapan harga jual. Dalam pelaksanaannya masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi terhadap produk yang diperjualbelikan dan masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami standarisasi harga sehingga

antara toko yang satu dengan yang lainnya menetapkan harga jual yang berbeda sementara makanan atau minuman yang diperjual memiliki jenis yang sama dan lokasinya berada di tempat yang sama. Selain itu keyakinan religius dan peran sertifikasi halal dinilai berpengaruh signifikan dalam membangun kesadaran halal bagi masyarakat (Pramintasari & Fatmawati, 2017). Hasil pengamatan penulis di lapangan menunjukkan bahwa kondisi wisata kuliner masih belum tertata dengan baik, keberhasilan program wisata halal bidang wisata kuliner tidak hanya dilihat dari kepemilikan sertifikat halal saja namun dapat dilihat dari segi kebersihan pada proses pembuatannya, komposisi, variasi dan kualitas produk tersebut. Hal demikian tentu dapat berdampak pada keberhasilan pelaksanaan program wisata halal.

Selanjutnya berkaitan dengan Pertunjukan Seni dan Budaya Serta Atraksi yang Tidak Bertentangan dengan Kriteria Umum Pariwisata Syariah, diperoleh informasi bahwa Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh selalu mengadakan pertunjukan seni dan budaya serta atraksi sebagai upaya mensukseskan pelaksanaan program wisata halal. Pertunjukan seni dan budaya tersebut dilakukan melalui beberapa event seperti Aceh Internasional Halal Food Festival, Pekan Kebudayaan Aceh setiap 5 tahun sekali, Festival Budaya Daerah Aceh, Banda Aceh Coffee Festival. Event tersebut diatur dengan meluncurkan *Calendar of Event* (CoE) yang merangkum semua event yang akan diadakan pada setiap tahunnya dan event tersebut dinilai memenuhi unsur kehalalan dan juga mendukung suksesnya program pengembangan pariwisata halal di Kota Banda Aceh. Penyelenggaraan event dan festival secara rutin dinilai termasuk ke

dalam aspek dari pengembangan wisata halal (Nasution et al., 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terkait kebersihan sanitasi dan lingkungan destinasi pariwisata, penulis mendapatkan informasi bahwa destinasi pariwisata masih kurang bersih padahal kebersihan lingkungan destinasi pariwisata menjadi bagian dari pelaksanaan program wisata halal. Program wisata halal menuntut setiap destinasi pariwisata memiliki lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih akan memberikan rasa nyaman bagi setiap wisatawan yang mengunjungi destinasi pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh. Sementara berdasarkan pengamatan penulis menunjukkan bahwa masih terdapat destinasi wisata yang belum memadai dalam hal kebersihan, terlihat jelas pada gambar di atas bahwa salah satu destinasi wisata pantai Ulee Lheue yang merupakan salah satu pantai yang berada di pusat Kota Banda Aceh masih sangat kotor, hal tersebut tentu disebabkan oleh kurangnya petugas kebersihan dan ketersediaan fasilitas berupa tempat sampah yang belum memadai sehingga banyak sampah berserakan bahkan sampai pinggir pantai yang menyebabkan air laut menjadi kotor dan keruh. Hal demikian juga terjadi pada gambar 2. dimana pada gambar tersebut terlihat jelas bahwa salah satu destinasi wisata sejarah yang bernama Kerkhof terlihat sangat kotor dan tidak tertata, banyak daun kering yang tidak dibersihkan. Hal tersebut tentu akan berdampak kepada kurangnya minat wisatawan untuk berwisata ke destinasi tersebut.



**Gambar 2. Lingkungan Destinasi Wisata Sejarah Kerkhof**

Merujuk pada uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengembangan obyek dan destinasi wisata belum mampu dilaksanakan secara maksimal karena masih terdapat beberapa kinerja yang kurang baik dan beberapa hambatan didalam proses pelaksanaannya. Penyediaan fasilitas ibadah yang layak dan suci belum dilaksanakan sepenuhnya, masih ada beberapa tempat wisata yang belum memiliki kelengkapan fasilitas. Selain itu terkait dengan penyediaan makanan dan minuman halal, masih terdapat masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami dan mampu dalam pelaksanaannya. Walau demikian, penyelenggaraan pertunjukan seni budaya dan atraksi yang sesuai syariah sudah dilaksanakan namun belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan kondisi pandemi Covid-19. Begitupula dengan kebersihan sanitasi dan lingkungan yang masih perlu ditingkatkan terutama pada objek wisata.

## **B. Penyediaan Prasarana dan Aksesibilitas**

Dimensi Penyediaan prasarana dan aksesibilitas, dilihat pada indikator penyediaan fasilitas penunjang sholat (prasarana air bersih utk wudhu); penyediaan info lokasi tempat ibadah terdekat; serta penyediaan moda

transportasi yang aman untuk semua. Pembahasan masing-masing indikator pada uraian berikut.

Di dalam pelaksanaan program wisata halal tentu harus menyediakan sarana dan prasarana sebagai bagian dari zona kreatif/ ruang kreatif/ kota kreatif dan juga sebagai ruang berekspresi dalam melakukan promosi. Selain itu di dalam membangun, merehabilitasi dan merevitalisasi sarana dan prasarana pariwisata akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang sedang berwisata.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama berada di lapangan yang mengacu kepada penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan wisatawan muslim untuk beribadah serta menyediakan informasi mengenai lokasi masjid terdekat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terkait penyediaan fasilitas penunjang yang memudahkan wisatawan muslim untuk beribadah selama dalam perjalanan wisata, penulis mendapatkan informasi bahwa belum semua fasilitas tersedia di setiap destinasi pariwisata namun masih dalam tahap pembangunan. Penulis mengamati fasilitas yang terdapat di dalam Masjid yang terletak di dekat Objek Wisata PLTD Kapal Apung, yang mana masjidnya masih dalam tahap pembangunan. Fasilitas seperti sarana ibadah masih kurang dan fasilitas tersebut kurang terawat sehingga terdapat beberapa mukena yang tidak bersih.

Berkenaan dengan penyediaan informasi tentang lokasi masjid terdekat, berdasarkan hasil wawancara terkait ketersediaan sarana penunjuk lokasi masjid terdekat, penulis mendapatkan informasi bahwa belum semua tempat wisata memiliki sarana penunjuk lokasi arah masjid dari tempat objek wisata namun Dinas Pariwisata telah menyediakan

fasilitas berupa peta wisata yang dapat mempermudah wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata sehingga wisatawan muslim dapat berwisata dengan nyaman.

Berkenaan dengan penyediaan moda transportasi yang aman untuk semua merupakan salah satu aspek yang penting bagi para wisatawan. Sebagaimana pendapat dari Fandelli (2002) mendefinisikan pariwisata sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Sementara itu Fennel dalam Pitana dan Diarta (2009) menyatakan bahwa pariwisata ialah suatu hubungan sistem yang meliputi wisatawan dan asosiasi pengusaha yang menyediakan dan memanfaatkan fasilitas, atraksi, transportasi dan akomodasi untuk melayani perpindahan mereka. Kota Banda Aceh juga telah menyediakan moda transportasi yang beragam bagi para wisatawan. Menurut penulis, moda transportasi merupakan salah satu faktor pendorong dari pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh. Mengingat akses kota halal dapat diakses melalui berbagai moda transportasi apa saja sesuai kebutuhan dari para wisatawan tersebut.

Merujuk pada uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa terkait dengan dimensi penyediaan prasarana dan aksesibilitas, dalam pengembangan wisata halal Kota Banda Aceh masih belum memadai mengingat masih terdapat beberapa tempat wisata yang belum memiliki kelengkapan fasilitas. Selain itu belum semua tempat wisata memiliki sarana penunjuk lokasi arah masjid dari tempat objek wisata namun Dinas Pariwisata.



### **C. Pengembangan Sumber Daya Manusia Wisata**

Dimensi Pengembangan SDM Wisata, dilihat pada indikator pemahaman dan pelaksanaan syariah; kebaikan akhlak; kesesuaian penampilan dengan nilai etika islami; serta penyampaian nilai islam selama perjalanan wisata. SDM wisatanya mencakup SDM aparatur pemerintah, SDM pramuwisata, dan SDM masyarakat wisata. Pembahasan masing-masing indikator pada uraian berikut.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya di bidang pariwisata sebagai perangkat daerah, memberikan pelayanan kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pariwisata di Kota Banda Aceh. Dinas Pariwisata merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembangunan daerah di bidang pariwisata juga berfungsi sebagai pembangkit perekonomian masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terkait pemahaman sumber daya manusia dalam melaksanakan nilai-nilai Syariah selama menjalankan tugasnya terkait sektor pariwisata. Penulis mendapatkan informasi bahwa untuk saat ini masih diberikan pemahaman terkait pelaksanaan program wisata halal ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang membuat wisatawan berasumsi bahwa pelaksanaan wisata halal ini hanya memfokuskan pada umat muslim saja, walaupun implementasi dari pelaksanaan wisata halal ini didasarkan atas nilai-nilai Syariah tetapi dalam pelaksanaannya tidak membatasi agama lain. Walaupun demikian pelaksanaan program wisata halal ini harus membutuhkan sosialisasi karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat masyarakat yang

belum memahami bentuk dari pelaksanaan program wisata halal itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait sikap yang harus ditunjukkan dalam pelaksanaan program wisata halal, penulis mendapatkan informasi bahwa masih terdapat masyarakat yang belum sadar untuk bersikap sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal. Hal tersebut lebih terfokuskan pada kejujuran dalam penetapan harga, masih terdapat masyarakat terutama pelaku usaha yang belum bersikap jujur dalam penetapan harga jual terhadap suatu produk.

Terkait dengan kesesuaian penampilan dengan nilai etika islami, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan program wisata halal, penampilan sangat diutamakan dikarenakan Kota Banda Aceh merupakan kota yang menerapkan Syariat Islam. Penampilan merupakan hal pertama yang diperhatikan oleh orang lain, untuk itu di dalam pelaksanaan program wisata halal sangat memperhatikan penampilan terkhusus kepada pelaku usaha untuk dapat berpenampilan dengan sopan walaupun masih terdapat masyarakat yang belum mampu melaksanakannya tetapi tetap harus diperbaiki agar program wisata halal dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, penulis menemukan bahwa wisatawan ketika berwisata religi ke Masjid Raya Baiturrahman tidak diperbolehkan menggunakan celana, sehingga untuk wisatawan yang menggunakan celana tetap bisa masuk dengan syarat menggunakan jubah. Pengurus Masjid Raya Baiturrahman melalui Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh menyediakan jubah namun

Pengembangan Wisata Halal Di Kota Banda Aceh

(Eko Budi Santoso, Annisa Rahmadanita, Luthfiani Rahmaniazar, Enjang Hidayat, Neni Alyani)

jubah yang disediakan masih sedikit dan belum mencukupi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada beberapa narasumber terkait pemberian nilai-nilai Islam melalui pelatihan dan pembinaan didapatkan informasi bahwa pemberian pelatihan dan pembinaan sudah diberikan terkhusus kepada *tour guide* dan pemilik hotel namun untuk pelaku usaha lainnya belum diberikan secara keseluruhan. Pihak Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh terus mengusahakan agar program wisata halal ini dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Merujuk pada uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif masih harus ditingkatkan karena masih terdapat masyarakat yang kurang sadar sehingga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan program wisata halal. Hal ini terlihat dari pemahaman dan pelaksanaan syariah Islam dalam menjalankan tugas sudah dilaksanakan namun masih terdapat masyarakat yang belum sadar. Selain itu kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan pada indikator kebaikan akhlak dan kesesuaian penampilan dengan nilai etika islami. Selain itu dari sumber daya aparatur disimpulkan bahwa jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tidak memadai dan terjadi kekurangan Sumber Daya Aparatur. Permasalahan lainnya terdapat pada latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh Sumber Daya Aparatur Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan tupoksinya.

## 2. Diskusi

Penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh menjadi kebanggaan yang di jadikan landasan utama dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui program wisata halal. Program wisata halal menjadi andalan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan daya tarik wisatawan. Dalam pelaksanaan pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh telah mempedomani dengan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2016. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2016 mengamanatkan bahwa pengembangan wisata halal sebaiknya menyediakan fasilitas ibadah yang layak dan suci, makanan dan minuman halal, pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata Syariah, kebersihan sanitasi dan lingkungan, fasilitas penunjang yang memudahkan bagi wisatawan muslim untuk melakukan sholat, dan informasi tentang lokasi masjid terdekat. Selain itu diperlukan sinergi antara aparatur dan masyarakat untuk mendukung dan menyadari secara penuh dalam pengembangan wisata kota halal di Kota Banda Aceh.

Dalam pengembangannya, Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya mempedomani Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 tahun 2016 namun masih terdapat hambatan yang dari berbagai aspek yang membutuhkan peningkatan. Hambatan yang paling dominan terjadi adalah terkait dengan fasilitas dan kesadaran masyarakat. Sebagaimana amanat kebijakan pemerintah kota bahwa dalam pengembangan wisata halal, selain perlu didukung oleh aparatur setempat, juga memerlukan kesadaran masyarakat yang tinggi. Mengingat masyarakat merupakan objek dari keberadaan wisata halal yang disediakan

oleh pemerintah kota. Informasi yang penulis peroleh di lapangan menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan program wisata halal masih kurang sehingga pelaksanaan wisata halal masih terhambat. Pemahaman masyarakat akan menimbulkan dukungan dalam pelaksanaan program tersebut. Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh membutuhkan dukungan masyarakat dalam menjalankan program wisata halal. Kesadaran masyarakat dapat ditunjukkan melalui kebaikan akhlak dan kesesuaian penampilan dengan nilai etika islami. Mengingat bahwa membangun kesadaran terutama bagi masyarakat membutuhkan strategi yang kompleks, salah satunya dapat dibangun melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait (S. R. Pratiwi et al., 2018). Hal ini dipertegas oleh Wicaksana et.al (2020) bahwa sosialisasi dan pemanfaatan sebuah aplikasi dapat membantu perwujudan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan potensi wisata halal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata masih belum memiliki kelengkapan fasilitas ibadah yang layak dan suci seperti tempat ibadah, tempat wudhu, toilet yang bersih, ketersediaan air yang bersih, dan penyekat urinoir pada toilet putra. Dalam pelaksanaannya Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh masih belum melengkapi fasilitas tersebut sementara fasilitas tersebut merupakan bagian dari keberhasilan pelaksanaan program wisata halal. Hal ini sejalan dengan hasil studi Crescent Rating dalam Kemenparekraf (2021) yang meranking wisata halal pada 130 negara, ada 6 kebutuhan pokok wisatawan muslim yang diidentifikasi, yaitu: a) Makanan halal; b) Fasilitas shalat; c) Kamar mandi dengan air untuk wudhu; d) Pelayanan saat bulan Ramadhan; 6)

Pencantuman label non halal (jika ada makanan yang tidak halal); 7) Fasilitas rekreasi yang privat (tidak bercampur baur secara bebas).

Di sisi lain, menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) sebagaimana dalam publikasi Republika (2016) menerbitkan kriteria wisata halal yang terdiri atas destinasi ramah keluarga, layanan dan fasilitas di destinasi yang ramah muslim serta kesadaran halal dan destinasi pemasaran. Merujuk pada kriteria wisata halal tersebut, Kota Banda Aceh telah memiliki wisata yang ramah keluarga, dan secara umum aman didatangi para wisatawan muslim mengingat sebagian besar penduduk di Kota Banda Aceh beragama islam. Namun, dalam aspek layanan dan fasilitas di destinasi yang ramah muslim, Pemerintah Kota Banda Aceh perlu melakukan peningkatan dalam memerhatikan dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha terkait pengurusan sertifikat halal untuk makanan dan minuman yang disediakan bagi wisatawan. Mengingat dalam pengembangan wisata Kota Halal di Kota Banda Aceh masih terdapat masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami dan mampu dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, penulis menilai pemerintah kota perlu melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait teknis pendaftaran label halal untuk menjamin kehalalan dari makanan dan minuman yang tersedia. Selanjutnya temuan penelitian juga menemukan bahwa salah satu faktor pendorong dari pengembangan wisata halal Kota Banda Aceh adalah tersedianya moda transportasi bagi wisatawan dan hal ini sudah sejalan dengan kriteria wisata halal menurut GMTI dimana wisata halal perlu memperhatikan kemudahan komunikasi, jangkauan dan kesadaran kebutuhan wisatawan muslim, konektivitas

transportasi udara dan persyaratan visa bagi para wisatawan (MARYATI, 2019).

### SIMPULAN

Berdasarkan semua pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata halal di Kota Banda Aceh dapat dinyatakan belum terlaksana dengan baik. Dari tiga dimensi yang diamati, yaitu dimensi pengembangan obyek dan destinasi wisata, dimensi penyediaan prasarana dan aksesibilitas, serta dimensi pengembangan SDM wisata, kesemuanya menunjukkan kinerja yang belum dapat dinilai baik. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kualitas sumber daya manusia aparatur yang memadai yang mampu menguasai pengembangan wisata halal dan kurangnya anggaran untuk melengkapi penyediaan prasarana dan fasilitas penunjang wisata halal. Disamping itu, jika melihat kriteria wisata halal menurut hasil studi Crescent Rating dan GMTI, maka dalam mengembangkan wisata kota halal di Kota Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh perlu melakukan peningkatan pada aspek layanan dan fasilitas. Selanjutnya kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh kepada masyarakat sehingga menimbulkan minimnya pemahaman masyarakat terkait pelaksanaan wisata halal yang diarahkan untuk dijalankan oleh seluruh stakeholder wisata di Kota Banda Aceh.

### DAFTAR PUSTAKA

- Creswell. (2013). *Research Design Pendekatan Peneliiian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Fandeli, C. (2002). *Perencanaan Kepariwisata Alam*. Pustaka Pelajar.
- Hamzana, A. A. (2017). Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 17(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/pj.v17i2.545>
- Jaelani, A. (2017). *Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects*. MPRA Paper. [https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76237/1/MPRA\\_paper\\_76237.pdf](https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76237/1/MPRA_paper_76237.pdf)
- Kemenparekraf. (2021). *Potensi Pengembangan Wisata Halal di Indonesia*. <https://Kemenparekraf.Go.Id/>. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Potensi-Pengembangan-Wisata-Halal-di-Indonesia->
- Maryati, S. (2019). Persepsi Terhadap Wisata Halal Di Kota Padang. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/maqdis.v4i2.250>
- Muis. (2020). Perkembangan Peluang Dan Tantangan Wisata Halal Di Aceh. *Jurnal Adabiya*, 2(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/adabiya.v22i1.7456>

- Nasution, M. S., Prayitno, B., & Rois, I. (2020). Pengembangan Wisata Halal Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Mataram. *Istinbáth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 19(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i2.272>
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Andi.
- Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2017). Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1). <https://journal.umy.ac.id/index.php/m/article/view/3922/3384>
- Pratiwi, F. (2016). *GMTI Jadi Acuan Kriteria Wisata Halal*. <https://www.Republika.Co.Id/>. <https://www.republika.co.id/berita/o5xd0810/gmti-jadi-acuan-kriteria-wisata-halal>
- Pratiwi, S. R., Dida, S., & Sjafirah, N. A. (2018). Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.12985>
- Saleh, R., & Anisah, N. (2019). Pariwisata Halal di Aceh : Gagasan dan Realitas di Lapangan. *Sahafa: Journal of Islamic Communication*, 1(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2111/sjic.v1i2.2849>
- Sammeng, A. M. (2001). *Cakrawala Pariwisata*. Balai Pustaka.
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, 01(02). [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/68244278/5804-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1644665178&Signature=aXm4kniYNEPS4rfJXjqj9q1Q2~Ov4YGrftmpvIgBBzD42OgqgvZSWokqVnh8crPslpS-VKvfccgSQRtVHFl6YZsxtF1ltnU~N9I9sgFliQWyj5K54xnQ3FNJ~ikK~9rCoex2NkFu~o910GEHWdsLSMhhUoZyhCHUVY6kKOEJLAjP-3-DfKrt0zh1JaDcTA~vWnBaEq-vPbK9mGUze7cav273HDRPuU6S~1X5W65KUO2yWP4eps2ZRoR67j5q5wKvjO1TezTM-DAMf1hGdLt2qxn~6ju3AtWnDbtlcLSzvWPda5~GOPIL3R7UpUQ2XxV5XAGR2KymSrOWMw6t5QunA\\_\\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/68244278/5804-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1644665178&Signature=aXm4kniYNEPS4rfJXjqj9q1Q2~Ov4YGrftmpvIgBBzD42OgqgvZSWokqVnh8crPslpS-VKvfccgSQRtVHFl6YZsxtF1ltnU~N9I9sgFliQWyj5K54xnQ3FNJ~ikK~9rCoex2NkFu~o910GEHWdsLSMhhUoZyhCHUVY6kKOEJLAjP-3-DfKrt0zh1JaDcTA~vWnBaEq-vPbK9mGUze7cav273HDRPuU6S~1X5W65KUO2yWP4eps2ZRoR67j5q5wKvjO1TezTM-DAMf1hGdLt2qxn~6ju3AtWnDbtlcLSzvWPda5~GOPIL3R7UpUQ2XxV5XAGR2KymSrOWMw6t5QunA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA)
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. CV. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet, CV.
- Wahidati, L., & Sarinastiti, E. N. (2017). Perkembangan Wisata Halal di Jepang. *Jurnal Gama Societa (JGS)*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jgs.34043>

- Wicaksana, R. S., Heksaputra, D., Bahrudin, M. J. U. H., Rahmanto, D. N. A., Irsyad, S. M., & Sani, A. A. (2020). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mengenai Potensi Desa Wisata Halal Melalui Program Sosialisasi dan Pemanfaatan Aplikasi ADIBA MSME. *Jurnal KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 2(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31092/kuat.v2i2.666>
- Yoeti, O. (2008). *Perencanaan & pengembangan pariwisata*. Pradnya Paramita.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).